



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ **724** /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu Narasumber dan Moderator Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Narasumber mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

b. Moderator mempunyai tugas:

1. memandu acara kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;

3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;

4. memastikan tidak ada kegaduhan;

5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan

6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KETIGA : Memberikan honorarium Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/724/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 2 September 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	<p>a. Drs. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO M.Si</p> <p>b. INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si</p> <p>c. BAGAS SUSILO S.ST., M.Si.</p> <p>d. DIAS SATRIA SE., M.App.Ec., PhD.</p> <p>e. Dr. RADEN ARIEF SETIAWAN, S.T., M.T.</p> <p>f. RADITYO PUTRO HANDRITO, SE., M.M., Ph.D.</p>	<p>Sekretaris Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi</p> <p>Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Ngawi</p> <p>Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi Universitas Brawijaya</p> <p>Direktur Teknologi Informasi Universitas Brawijaya</p> <p>Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya</p>	<p>Pengelolaan Data Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia</p> <p>Meningkatkan kualitas dan integrasi data</p> <p>Pengelolaan Data Sektoral</p> <p>Pengantar Satu Data dan Tantangannya</p> <p>Pembangunan dan Pengelolaan Database Satu Data Geo-AI untuk Satu Data</p>
2.	Moderator:	a. IRINE SULISTYOWATI, S.STP, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi	

1	2	3	4	5
		b. MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO